

INTEGRASI FATWA MUI NO. 86 TAHUN 2023 DENGAN KONSEP MAQASID SHARIAH JASSER AUDA: MODEL WAKAF HUTAN SEBAGAI STRATEGI KONSERVASI DAN MITIGASI PEMANASAN GLOBAL DI INDONESIA

M khoirul hadi al asy ari

Dosen Tutor UT Indonesia dan Mahasiswa Doktoral UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

Khoirulhadi1111@gmail.com

Muktazzah Fiddini

Mahasiswi Doktoral UIN Malang

muktazzahfiddini@gmail.com

Syafril Wicaksono

Mahasiswa Prodi Hes Fakultas UIN Khas jember

Syafriwicaksono@gmail.com

Pemanasan global dan kerusakan hutan menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Laporan IPCC 2023 menegaskan bahwa kehilangan tutupan hutan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi karbon, sementara Indonesia sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas tropis memiliki potensi besar untuk memimpin inisiatif konservasi. Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan legitimasi religius terhadap upaya pelestarian alam. Namun, penerapannya masih minim integrasi dengan kerangka konseptual maqasid syariah modern ala Jasser Auda yang bersifat sistemik dan multidimensi. Gap penelitian terletak pada kurangnya model implementasi wakaf hutan yang memadukan aspek hukum Islam, ekoteologi, dan kebijakan mitigasi iklim secara komprehensif ada dua pertanyaan penting *pertama* Bagaimana integrasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dengan konsep maqasid syariah Jasser Auda dalam membentuk model wakaf hutan? Dan *kedua* Bagaimana efektivitas model tersebut sebagai strategi konservasi dan mitigasi pemanasan global di Indonesia? Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif terhadap fatwa, Analisis dilakukan dengan kerangka maqasid syariah sistemik Jasser Auda yang menitikberatkan pada keterhubungan (interrelatedness) dan keberlanjutan (sustainability). Hasil sementara menunjukkan bahwa integrasi ini akan menggagas model wakaf hutan yang tidak hanya memenuhi prinsip *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dalam maqasid syariah, tetapi juga selaras dengan target penurunan emisi nasional. Gagasan ini berpotensi menjadi instrumen kebijakan publik berbasis syariah yang aplikatif dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Kata kunci: Fatwa MUI No. 86/2023, maqasid syariah, Jasser Auda, wakaf hutan, konservasi, pemanasan global.

PENDAHULUAN

Jika kita merujuk pada laporan Infopublik.com yang melansir berita menyatakan bahwa generasi Gen Z akan menjadi generasi yang paling terdampak dalam perubahan iklim, maka perlu sekali untuk mengajarkan dan memberikan pengetahuan tentang dampak iklim dan menjaga iklim dan hutan dengan sebaik-baiknya. (*InfoPublik - Perubahan Iklim Bukan Hoaks*, t.t.)



Gambar 1 : infografis perubahan iklim di Indonesia.

Berdasarkan infografi BMKG di atas menyatakan memaparkan fakta nyata perubahan iklim di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Konsentrasi CO₂ yang terus meningkat berpotensi menyebabkan kenaikan suhu global hingga 3,5–4°C pada akhir abad ke-21, memicu dampak seperti mencairnya salju abadi di puncak Jaya Wijaya dan tenggelamnya pulau-pulau kecil akibat naiknya permukaan laut. Fenomena El Nino dan La Nina kini terjadi lebih sering, setiap 2–3 tahun sekali dari sebelumnya 5–7 tahun, disertai peningkatan konsentrasi CO₂ di Indonesia

dari 372 ppm menjadi 413 ppm. Kondisi ini memperbesar frekuensi, intensitas, dan durasi cuaca ekstrem, dan dikhawatirkan akan melonjak lebih parah jika CO₂ mencapai 450 ppm. Pesan ini mengajak masyarakat untuk mengenali cuaca, peduli pada iklim, dan menjaga sumber daya air demi masa depan yang berkelanjutan. (*InfoPublik - Perubahan Iklim Bukan Hoaks*, t.t.)

Fenomena di atas jelas karena peningkatan gas karbon dan tambang serta pencemaran lingkungan serta tidak dijaganya hutan Lindung di Indonesia, sebagai negara yang memiliki mayoritas Muslim terbesar di Indonesia maka ormas keagamaan dan lembaga keagamaan perlu untuk memberikan pemahaman yang penting terkait dengan perubahan Iklim ini, salah satunya adalah MUI dengan mengeluarkan fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 yang berkaitan dengan Hukum pengendalian Perubahan Iklim. Secara spesifik fatwa ini memberikan informasi menegaskan bahwa setiap tindakan yang merusak lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah perbuatan yang dilarang dan pelakunya wajib menanggung kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan. Fatwa ini merujuk pada pendapat ulama klasik seperti Muhammad ibn Ahmad al-Fasiy dan 'Ali Haidar yang menyatakan bahwa kerusakan terhadap benda atau ekosistem harus diganti sesuai dengan nilai atau bentuknya. Prinsip tanggung jawab ini berlaku meskipun perusakan terjadi tanpa kesengajaan, selama terdapat unsur kelalaian atau faktor penyebab yang dapat dihindari. Fatwa juga memadukan landasan fikih dengan ketentuan hukum nasional, seperti UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan berbagai peraturan menteri terkait pengendalian kebakaran hutan dan pelestarian ekosistem. (*MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia*, t.t.)

Dalam proses penetapan, Komisi Fatwa MUI mengkaji masukan dari berbagai pihak, termasuk hasil ijtima' ulama, fatwa sebelumnya terkait lingkungan, undang-undang, kunjungan lapangan, serta diskusi dengan pegiat lingkungan hidup. Fatwa ini memposisikan pengendalian perubahan iklim sebagai kewajiban moral dan hukum, dengan tujuan melindungi kelestarian bumi sebagai amanah dari Allah. MUI mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengurangi emisi, mencegah perusakan ekosistem, dan mendukung kebijakan ramah lingkungan. Dengan demikian, fatwa ini menjadi panduan normatif yang mengikat umat Islam di Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim, sekaligus menjembatani ajaran Islam dengan tantangan global terkait krisis lingkungan. (*MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia*, t.t.)

Dalam sebuah tulisan yang berjudul basis Epistemologi pengeluaran fatwa-Fatwa majelis Ulama Indonesia Majelis Ulama Indonesia yang di tulis Amin Abdullah, Agama dan Agamawan perlu memberikan fatwa yang mengikuti perkembangan nilai dalam fikih dan kalam moderen khususnya harus menjadi warna dalam semua tindakan dan fatwa yang di

keluarkan oleh MUI dalam konteks ini adalah MUI No. 86 Tahun 2023 yang berkaitan dengan Hukum pengendalian Perubahan Iklim. Amin Abdullah menekankan perlu pembacaan hukum islam moderen dan kalam moderen, (Syafaatun Almirzanah [Editor], 2020) dalam konteks ini fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 yang berkaitan dengan Hukum pengendalian Perubahan Iklim sudah memulai dan sadar untuk melakukan hal itu, dan ini adalah insight yang sangat berharga bagi keberagamaan gen Z di era publik saat ini.

Maka dari fatwa di atas perlu kemudian dilakukan solusi, salah satu yang akan di kemukakan oleh penulis adalah model dan konsep wakaf hutan dengan basis Wakaf Hutan Sebagai Strategi Konservasi Dan Mitigasi Pemanasan Global Di Indonesia, menurut penulis dengan pendekatan keagamaan yang inklusif dan manusiawi apalagi dengan kajian modernitas berupa Jasse Auda, akan memberikan gagasan segar dan kajian yang menarik serta kreatif dalam memberikan solusi terhadap perubahan iklim yang hari ini mengahntui seluruh dunia bahkan di Indonesia Sendiri.

TINJUAN PUSTAKA

Dalam sebuah penelitian perlu ada telaah riview agar kemudian kajian ini memang melalui kajian yang ketat dan distingtif yang ada tidak lagi mengulang dan meniru penelitian orang lain, dalam kajian ini ada beberapa tulisan yang relevan yang penulis anggap perlu di elaborasi untuk menunjukkan perbedaan antara penulis dengan tulisan yang sudah ada, adapun antara lain tulisan tersebut Adalah :

Pertama kajian yang di lakukan oleh Nurwinsyah Rohmaningtyas dengan judul Hutan Wakaf Sebagai Solusi Deforestasi di Indonesia dalam artikel ini memberikan informasi terkait dengan Deforestasi di Indonesia selalu terjadi setiap tahunnya, efek yang ditimbulkan sedikit banyak akan merubah kondisi alam Indonesia. Padahal, Indonesia merupakan negara terbesar kedelapan pemilik hutan terluas di dunia. Oleh sebab itu, untuk mengurangi atau paling tidak mengimbangi masalah deforestasi tersebut, maka perlu adanya solusi yang baik. Lewat tulisan ini, solusi yang ditawarkan oleh adalah dengan penerapan model hutan wakaf. Hutan wakaf yang dimaksud adalah dengan memberikan lahan (yang mungkin dijadikan hutan) untuk dijadikan sebagai tanah wakaf. Yang mana nantinya fungsi tanah tersebut tidak boleh berubah, meskipun hasil hutannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Maka penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana hutan wakaf dapat menjadi solusi deforestasi di Indonesia. Sehingga diharapkan laju deforestasi di Indonesia dapat berkurang atau paling tidak dapat berimbang dengan adanya model hutan wakaf. (Rohmaningtyas, 2022) Distingtif kajian ini dengan kajian yang di lakukan penulis adalah, penulis selain menganalisa Fatwa tentang lingkungan Hidup

dan iklim juga mengandeng teori Maqasid syariah untuk memberikan landasan Hukum serta memberikan paradigma baru terhadap model wakaf hutan sebagai bagian dari konservasi dan Mitigasi bencana perubahan Iklim dan pemanasan Global di Indonesia.

Kedua adalah riset yang di lakukan oleh Anisah Firdaus dengan judul penelitian Inovasi Sosial di Hutan Wakaf Bogor dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan dalam artikel ini memberikan gambaran Inovasi sosial adalah cara baru untuk mencari perubahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tujuan inovasi sosial adalah untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat sehingga mencapai kondisi yang lebih baik bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk inovasi sosial yang dilakukan di hutan wakaf Bogor. Program inovasi sosial ini bertujuan untuk mengembangkan hutan wakaf Bogor dalam menciptakan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan mengingat daerah tersebut merupakan daerah rawan bencana alam, yaitu tanah longsor. menunjukkan bahwa inovasi sosial yang dilakukan di hutan wakaf Bogor berkolaborasi dengan masyarakat diantaranya dengan membangun proyek air bersih, pembuatan saung untuk sarana dakwah dan bimbingan membaca Al-Quran, penanaman berbagai macam pohon untuk mencegah erosi dan membentuk kelompok tanggap bencana seperti program agroforestri. Inovasi sosial di hutan wakaf memiliki dampak sosial dan perbaikan ekonomi serta perbaikan lingkungan sehingga mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan.(Firdaus, 2024) Dalam penelitian ini sudah memunculkan inovasi hanya saja kajian ini masih belum mbingkai kajian keislaman sebagai landasan filosofis, padahal mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim maka menggunakan pedekatan Mawasi Syariah untuk memberikan landasan Hukum serta memberikan paradigma baru terhadap model wakaf hutan sebagai bagian dari konservasi dan Mitigasi bencana perubahan Iklim dan pemanasan Global di Indonesia.

Ketiga penelitian yang di lakukan David Frastiawan Amir Sup dengan judul Relevansi Konsep hutan Wakaf dengan Wakaf di dalam Islam, kajian ini memberikan pandangan menemukan relevansi konsep hutan wakaf dengan konsep wakaf dalam Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif-literatur-deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh, wakaf adalah memegang kepemilikan atas harta seseorang agar manfaatnya dapat didistribusikan untuk kemaslahatan umat, baik dari segi sosial, ekonomi, keilmuan, dan sebagainya termasuk lingkungan. Hutan wakaf merupakan salah satu bentuk wakaf produktif dalam membangun kembali suatu lahan untuk dijadikan hutan. Manfaat hutan wakaf dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan sosial, yaitu sebagai sumber oksigen, mata air, dan kehidupan bagi banyak makhluk. Dalam bidang ekonomi, hutan wakaf dapat menghasilkan barang-barang ekonomi,

hutan wakaf juga dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat (dengan syarat tidak boleh merusak hutan), dan masih banyak manfaat hutan wakaf lainnya. Berdasarkan makna, rukun, syarat, dan tujuan wakaf, hutan wakaf memiliki relevansi dengan konsep wakaf dalam Islam. Selain itu, hutan wakaf juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia sebagaimana yang dinyatakan oleh BWI.(Sup, 2021) Artikel ini sangat beririsan bahkan memberikan insight lebih karena artikel ini menyangkut dengan hukum wakaf di Islam hanya saja belum menyentuh arah Maqasid Shariah yang ada, kemudian juga tidak memberikan signifikansi model sebagaimana tawaran yang di lakukan oleh penulis dengan fokus paradigma baru terhadap model wakaf hutan sebagai bagian dari konservasi dan Mitigasi bencana perubahan Iklim dan pemanasan Global di Indonesia.

Keempat adalah penelitian yang di lakukan oleh Syukri Rosadi dengan judul penelitian Pemanfaatan Lahan Hutan Lindung wakaf sebagai Solusi ekologi dan ekonomi Masyarakat Sekitar rokan huku Riau dalam artikel ini memberikan informasi terkait dengan mendiskusikan tentang Pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan adalah dua masalah utama yang dapat diselesaikan dengan wakaf hutan lindung. Kabupaten Rokan Hulu di Riau, yang memiliki banyak hutan lindung dan penduduknya bergantung pada sumber daya alam, merupakan contoh yang relevan dari penggunaan wakaf tanah sebagai alat untuk menggabungkan keuntungan ekologis dan ekonomi. Konsep wakaf menjadi cara kreatif untuk menjaga kelestarian hutan lindung sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena melarang aset dijual atau dimanfaatkan. menemukan potensi wakaf hutan lindung untuk mendukung konservasi ekosistem dan memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat melalui agroforestri dan ekowisata. Terbukti bahwa model pengelolaan yang menggabungkan elemen ekologi dan ekonomi berhasil mempertahankan keberlanjutan lingkungan dan memberi kesempatan kepada masyarakat setempat. Selain itu, untuk memastikan pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan, pemerintah, lembaga wakaf, sektor swasta, dan masyarakat lokal harus bekerja sama. Dengan penerapan kebijakan yang tepat, wakaf tanah hutan lindung dapat menjadi cara yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan di Rokan Hulu serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan nasional dan internasional.(Rosadi, 2024) Kajian ini juga hanya berfokus pada pemanfaatan hutan Lindung belum memberikan akar kedalaman analisis hukum islam bahkan sampai pada level Mawasi Shariah serta paradigma baru terhadap model wakaf hutan sebagai bagian dari konservasi dan Mitigasi bencana perubahan Iklim dan pemanasan Global di Indonesia.

Kelima adalah riset yang di lakukan oleh Ismail Fakhri dkk dengan judul penelitian Strategi pemasaran Progrma Wakaf yayasan Hutan Wakaf di bogor dalam kajian ini hanya

terfokus pada Tingginya laju deforestasi menjadikan program wakaf hutan menarik untuk dikembangkan sebagai penunjang program reboisasi. Penelitian ini akan mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan wakaf. Pengumpulan data menggunakan kuesioner penelitian dengan sampel sebanyak 100 orang dengan menggunakan Judgement Sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli terdaftar produk wakaf hutan di Yayasan Hutan Wakaf Bogor didominasi oleh generasi milenial yang berstatus lajang dan berpendapatan antara Rp1.000.000 – Rp2.000.000. Kepercayaan merek dan pelanggan memengaruhi efektivitas pemasaran kepercayaan produk wakaf hutan. Prioritas strategi pemasaran produk wakaf hutan antara lain memperkuat citra merek, meningkatkan kepercayaan konsumen, melakukan kegiatan sosial, menjaga komunikasi dengan konsumen, serta melakukan analisis dan evaluasi data secara berkala. (*Strategi Pemasaran Program Wakaf Yayasan Hutan Wakaf Bogor | AL-MUZARA'AH*, t.t.) Distingtif kajian ini adalah pemasaran dan terhadap hutan wakaf, sedangkan penulis tetap fokus pada kajian paradigma baru terhadap model wakaf hutan sebagai bagian dari konservasi dan Mitigasi bencana perubahan Iklim dan pemanasan Global di Indonesia.

Dari kelima artikel diatas, memang belum ada artikel yang membahas spesifik kajian terkait dengan kajian paradigma baru terhadap model wakaf hutan sebagai bagian dari konservasi dan Mitigasi bencana perubahan Iklim dan pemanasan Global di Indonesia maka di sinilah distingtif yang akan kita tawarkan.

METODE PENELITIAN

Sebagaimana di sampaikan di abtrak, penelitian ini memnag berangkat dari metode penelitian Kualitatif (Bungin, 2007; Creswell, 2014; Miles & Huberman, 1992; Moleong, 2010) dengan pendekatan Normatif filosofis menggunakan kerangka Maqasid Jasse Auda untuk membaca normative fatwa MUI Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, dan menitik beratkan dalam kerangka berpikir pada keterhubungan (interrelatedness) dan keberlanjutan (sustainability). Dua point penting akan mencoba membaca dua pertanyaan penting yaitu, *pertama* Bagaimana integrasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dengan konsep maqasid shariah Jasser Auda dalam membentuk model wakaf hutan? Dan *kedua* Bagaimana efektivitas model tersebut sebagai strategi konservasi dan mitigasi pemanasan global di Indonesia?, analisis datanya menggunakan konten analisis terhadap data sumber-sumber primer yaitu buku dan karya yang berkaitan dengan kajian diatas.

PEMBAHASAN INTEGRASI FATWA MUI NO. 86 TAHUN 2023 DENGAN KONSEP MAQASID SHARIAH JASSER AUDA DALAM MEMBENTUK MODEL WAKAF HUTAN

Dalam kajian ini akan di bahas tiga point penting, pertama adalah bagaimana analisis hukum islam terhadap fatwa MUI No.. 86 tahun 2023, dalam skema ini maka perlu kita melihat kerangka bagaimana membangun Fatwa MUI dalam konteks Keindonesia, merujuk pada salah satu penelitian disertasi yang menarik asrorun ni'am Sholeh yang berjudul Metodologi Penetapan fatwa majelis Ulama Indonesia menggunakan prinsip-prinsip pencegahan dalam Fatwa, dalam hukum islam sering di sebut dengan *sadd- az-Zara'i* atau lebih di sebut dengan *sadd az-zarri'ah*, salah satu dari unsur pendekatan ushul Fikih yang mukhtalaf fihi (di perdebatkan oleh Ulama)(al Zuhaili, 1986)

Wahbah Zuhaili dalam salah satu karya Ushul Fiqh Islami menyatakan bahwa dalam melakukan kajian hukum islam khusus ilmu ushul fiqh ada dua pendekatan yang di gunakan *pertama* kajian al-Ushul al fiqh berbasis *Qowaid al-Lughowiyah* basis yang di gunakan adalah pendekatan kebahasaan di mana kajian bahasa akan sangat kental di lakukan di sini, hanya saja ketika teks di pahami hanya sebagai teks tanpa melihat konteks sosial dan kebudayaan serta iklim keilmuan, maka sering kali hukum islam akan kering dan terasa normatif, maka wahbah juga meyakini ada kaidah Ushuliyah yang harus juga di tekankan setelah kajian pendekatan yang pertama, dan kaidah ushul menjadi proses pendekatan kedua setelah kajian bahasa di lakukan.(al Zuhaili, 1986; Dahlan, 2013; H. S. Effendi & Zein, 2017; S. Effendi, 2008; Kamali, 1989)

Dalam pendekatan yang kedua ini, di bagi menjadi dua juga, *pertama* kaidah Ushuliyah intiffaq (yang di sepakati yaitu al Quran, hadis, Ijma dan Qiyas) kemudian Kaidah Ushuliyah yang *Mukhtallaf Fihi* yaitu kajian Kaidah Ushul yang posisi masih sangat terbuka terhadap perdebatan Ulama yang ada, ada sebagian yang mengakui ada sebagian yang tidak mengakui, ada sekitar sembilan kaidah ini, *Ihtisan, Maslahah al-Mursalah, Syar'u Man Qoblana , Istihab, Urf, Sadd as-Zari'ah dan fathu az-zariah*, salah satu dari kesembilan tersebut di pakai oleh MUI sebagai alat untuk menggali hukum berdasarkan Ibarat dan tradisi keilmuan yang ada, bahkan untuk kajian-kajian moderen sekalipun. Kaidah tersebut adalah *Sadda z-Zari'ah (METODOLOGI PENETAPAN FATWA MUI, t.t.)*

Maka hal ini juga terlihat dalam fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 yang berkaitan dengan Hukum pengendalian Perubahan Iklim, antara lain adalah Beberapa ayat yang dirujuk di antaranya adalah QS. Al-Baqarah ayat 205 yang mencela perbuatan merusak tanaman dan

ternak, QS. Al-A'raf ayat 56 yang melarang membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, serta QS. Ar-Rum ayat 41 yang menjelaskan munculnya kerusakan di darat dan laut akibat ulah manusia. Ayat-ayat ini menjadi pijakan teologis bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah khalifah di bumi. Selain itu, terdapat hadis Nabi Muhammad ﷺ yang melarang perusakan dan menegaskan balasan bagi perusak, serta mendorong perbuatan yang melestarikan alam seperti menanam pohon dan memanfaatkan sumber daya secara bijak dan Nash-nash tersebut dipadukan dengan pendapat ulama klasik seperti Muhammad ibn Ahmad al-Fasiy dan 'Ali Haidar yang menegaskan kewajiban menanggung ganti rugi bagi siapa saja yang menyebabkan kerusakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pandangan fikih, kerusakan yang memiliki padanan barang harus diganti dengan barang sejenis, sedangkan kerusakan yang hanya dapat diukur nilainya wajib diganti sesuai harga. Landasan ayat, hadis, dan pandangan ulama ini memperkuat pesan moral dan hukum bahwa setiap kerusakan lingkungan, termasuk yang berkontribusi pada perubahan iklim global, adalah pelanggaran syar'i yang berdampak pada dosa dan tuntutan tanggung jawab di dunia. Fatwa ini memosisikan ajaran Islam sebagai basis normatif dalam melindungi bumi dari krisis iklim, sejalan dengan prinsip tanggung jawab moral, hukum, dan sosial umat manusia. (MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia, t.t.) Kaidah yang di gunakan juga khas gaya berpikir Sadda z zari'ah yaitu :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala bentuk bahaya harus dihilangkan.”

Digunakan untuk menegaskan kewajiban mencegah dan menghilangkan dampak buruk perubahan iklim yang merugikan manusia, lingkungan, dan ekosistem. (Djazuli, 2019a)

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”

Menjadi dasar prioritas tindakan pencegahan perusakan lingkungan meskipun ada klaim manfaat ekonomi jangka pendek. (Djazuli, 2019b)

Artinya secara ushuli dan fiqhi serta kaidah fiqih kajian soal perubahan Iklim tidak di jelaskan secara rigid tetapi apabula ada ungsur kerusakan yang terjadi maka itu sudah sangat di tentang oleh agama dan keberagamaan berdasarkan dalil diatas maka pendekatan pencegahan sangat kentara dan memiliki point penting dalam fatwa diatas. Hanya saja sebagaimana kegiatan MUI selama ini hanya memberikan fatwa dan pemahaman keagamaan

tanpa memberikan solusi terbaik, tetapi fatwa ini sudah cukup maju dengan kondisi perubahan iklim selama ini. (Syafaatun Almirzanah [Editor], 2020)

Kedua fatwa harus juga di barengi dengan pembacaan hukum islam kontemporer yang memadai, maka untuk merajut model solusi hukum islam berbasis maqasid shariah yang kompatibel perlu jembatan pemikiran Jasse Auda dalam membangun Fatwa tersebut dan harus bagaimana fatwa itu dua implemntasikan

Teori Sistem dan *Maqashid Syari'ah*, Teori Sistem adalah disiplin baru yang independen, yang melibatkan sejumlah dan berbagai sub-disiplin. Teori Systems dan Analisis Sistemik adalah bagian tak terpisahkan dari tata kerja pendekatan *Systems*. Teori *Systems* adalah jenis lain dari pendekatan filsafat yang bercorak 'anti-modernism' (anti-modernitas) yang mengkritik modernitas dengan cara yang berbeda dari cara yang biasa digunakan oleh teori-teori *post modernitas*. Konsep-konsep dasar yang biasa digunakan dalam pendekatan dan analisis *Systems* antara lain adalah melihat persoalan secara utuh (*Wholeness*), selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (*Openness*), saling keterkaitan antar nilai-nilai (*Interrelated-Hierarchy*), melibatkan berbagai dimensi (*Multidimensionality*) dan mendahulukan tujuan pokok (*Purposefulness*) (Auda, 2011) Keenam fitur saling erat berkaitan, saling menembus (semi permeable) dan berhubungan antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berfikir. Salah satu jembatan antara teori sistem dengan teori *maqashid* adalah analisis sistem dengan fitur "kebermaksudan" (*maqashid*). Hal ini berdasarkan bahwa efektivitas sebuah sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektifitas hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaiannya *maqashidsyari'ah* nya.

Penjabaran tentang teori sistem, *pertama*, fitur kognitif (*al-idrokiyyah, cognition*) mengusulkan sistem Hukum Islam yang memisahkan „wahyu“ dari kognisinya, itu artinya fiqh digeser dari bidang „pengetahuan ilahiyyah“ menuju bidang „kognisi“ pemahaman rasio manusia terhadap pengetahuan *ilahiyyah*. Pembedaan yang jelas antara syariah dan fiqh ini berimplikasi pada tidak adanya pendapat fiqh praktis yang di kualifikasikan atau diklaim sebagai suatu pengetahuan *ilahiyyah*. Dalam kajian paradigma baru terhadap model wakaf hutan sebagai bagian dari konservasi dan Mitigasi bencana perubahan Iklim dan pemanasan Global di Indonesia harus kita bawa ke arah kognisi berupa fiqh praktis yang bisa dirubah.

Kedua, fitur menyeluruh (*al-kulliyah, wolleness*) yaitu membenahi kelemahan ushul fiqh klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Penelitian ini adalah upaya reaktualisasi konsep hukum Islam terhadap paradigma baru terhadap model wakaf hutan sebagai bagian dari konservasi dan Mitigasi bencana perubahan Iklim dan pemanasan Global di Indonesia dari fiqh preventif menuju fiqh advokatif. *Ketiga*, fitur

keterbukaan (*infithayyah, openness*) berfungsi untuk memperluas jangkauan *'urf* (adat kebiasaan), dengan konsep ini mencoba membuka pandangan seorang ahli Hukum Islam terhadap konsep-konsep ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya paradigma baru terhadap model wakaf hutan sebagai bagian dari konservasi dan Mitigasi bencana perubahan Iklim dan pemanasan Global di Indonesia sudah ada embrio di dalam Hukum Islam dan dicoba dikembangkan lebih luas dengan fitur ini. *Keempat*, fitur hirarki saling keterkaitan (*al-Harakiyyah al-mu'tamadah tabadulliyah, interalimid hirarchy*). Fitur ini mencoba membuka jangkauan *maqashid*. Kalau *maqashid* tradisional atau klasik hanya bersifat partikular dan atau spesifik, maka fitur hirarkhi yang saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *maqashid* kontemporer. Sehingga paradigma baru terhadap model wakaf hutan sebagai bagian dari konservasi dan Mitigasi bencana perubahan Iklim dan pemanasan Global di Indonesia bukan hal yang atomistik, dan harus mendapat kajian serius dan mendalam sebagaimana term-term fiqh lainnya. *Kelima*, fitur multi dimensional (*taaddud al-abad; multi dimensionality*) mengupayakan terhadap dalil-dalil yang saling bertentangan dengan memasukkan *maqashid* sebagai pembacaan baru. Sehingga soal paradigma baru terhadap model wakaf hutan sebagai bagian dari konservasi dan Mitigasi bencana perubahan Iklim dan pemanasan Global di Indonesia dalam kajian fiqh dilihat dari *maqashidnya*. *Keenam*, fitur kebermaksudan (*al-maqashidiyyah; purposelfunness*) bahwa paradigma baru terhadap model wakaf hutan sebagai bagian dari konservasi dan Mitigasi bencana perubahan Iklim dan pemanasan Global di Indonesia adalah termasuk dalam *maqashid*, karena Agama Islam mengajarkan *rahmatan lil 'alamin*. (Auda, 2011, 2011; Kamali, 1999, 2012)

Maqashid Syariah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep *maqashid* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasse Auda. Konsep ini mencoba menggeser *maqashid* yang berdimensi “penjagaan” preventif dan “perlindungan” menuju kepada “pengembangan” dan “hak-hak asasi” yang berbasis advokatif misalnya dari *hifd al-din* (perlindungan Agama) yang dalam fiqh klasik diartikan “hukuman atas meninggalkan Agama” menjadi “kebebasan kepercayaan” *Freedom of Faith*. Sedangkan *hifd al-nafs* (melindungi jiwa) dapat dikembangkan paradigma baru terhadap model wakaf hutan sebagai bagian dari konservasi dan Mitigasi bencana perubahan Iklim dan pemanasan Global di Indonesia Dengan pendekatan tersebut, kita dapat membaca paradigma baru terhadap model wakaf hutan sebagai bagian dari konservasi dan Mitigasi bencana perubahan Iklim dan pemanasan Global di Indonesia bagian dari kemajuan dalam membaca fiqh dan khazanah klasik di Indonesia. (Auda, 2008, 2022)

Hal ini sangat sejalan dengan Wakaf Hutan sebagai konservasi Alam dan mitigasi bencana, Salah satu model yang banyak diadopsi adalah konservasi berbasis masyarakat,

seperti program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa. Model ini efektif karena melibatkan masyarakat lokal dalam menjaga hutan, sehingga mereka mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus berperan aktif dalam mitigasi pemanasan global. Pendekatan partisipatif ini terbukti mampu mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan yang selama ini menjadi penyumbang utama emisi karbon di Indonesia.

Selain itu, model konservasi berbasis ekosistem, seperti rehabilitasi mangrove dan pengelolaan kawasan konservasi laut, memberikan kontribusi besar terhadap penyimpanan karbon biru (*blue carbon*). Indonesia memiliki salah satu ekosistem mangrove terluas di dunia, yang mampu menyerap karbon lebih tinggi dibandingkan hutan daratan. Dengan memulihkan kawasan mangrove, Indonesia tidak hanya melindungi biodiversitas, tetapi juga memperkuat ketahanan pesisir terhadap dampak perubahan iklim. (*Upaya Efektif Pengurangan Emisi Karbon di Indonesia - MUTU International, 2025*)

Di sisi lain, efektivitas strategi mitigasi tidak dapat dilepaskan dari peran energi terbarukan. Indonesia telah mulai mendorong pengembangan energi surya, angin, dan bioenergi sebagai pengganti energi fosil. Model transisi energi ini penting untuk menurunkan emisi karbon dari sektor energi yang merupakan penyumbang signifikan terhadap pemanasan global. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan investasi, infrastruktur, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung percepatan transisi tersebut. Model lain yang juga penting adalah penerapan skema REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Melalui program ini, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon dengan menjaga tutupan hutan. Efektivitas REDD+ cukup tinggi karena adanya insentif finansial internasional yang dapat memperkuat implementasi kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Meski demikian, masalah tata kelola, korupsi, dan konflik lahan masih menjadi hambatan yang mengurangi optimalisasi program tersebut. Dari sisi hukum dan kebijakan, efektivitas model konservasi dan mitigasi sangat bergantung pada konsistensi regulasi dan penegakan hukum lingkungan. Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta kebijakan *Nationally Determined Contribution* (NDC). Akan tetapi, lemahnya pengawasan dan inkonsistensi pelaksanaan sering kali membuat model konservasi tidak berjalan maksimal. (*Blue Carbon Dan Restorasi Mangrove, 2025*)

Keterlibatan aktor non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas model mitigasi pemanasan global. Kolaborasi multi-stakeholder memungkinkan adanya sinergi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya. Misalnya, program *carbon trading* dan *eco-labeling* yang

melibatkan perusahaan dapat mendorong praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan sekaligus berkontribusi pada target pengurangan emisi. Secara keseluruhan, efektivitas model konservasi dan mitigasi pemanasan global di Indonesia ditentukan oleh kombinasi faktor ekologis, sosial, politik, dan ekonomi. Model berbasis masyarakat dan ekosistem terbukti mampu memberikan dampak signifikan, tetapi keberlanjutan jangka panjang sangat membutuhkan dukungan regulasi yang kuat, penegakan hukum, serta dukungan teknologi dan pendanaan. Dengan memperkuat integrasi kebijakan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong transisi energi hijau, Indonesia dapat mengoptimalkan peranannya dalam mengurangi dampak pemanasan global sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dan kajian ini sangat sejalan dengan Fatwa MUI terkait dengan model wakaf hutan sebagai bagian dari konservasi dan Mitigasi bencana perubahan Iklim dan pemanasan Global di Indonesia.

KESIMPULAN

Integrasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dengan konsep *Maqasid Shariah* Jasser Auda memberikan landasan penting dalam merumuskan model wakaf hutan sebagai strategi konservasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Fatwa ini menegaskan kewajiban syar'i untuk menjaga lingkungan, berlandaskan dalil Al-Qur'an, hadis, serta kaidah fihiyyah seperti *al-darar yuzal* dan *dar' al-mafasid awla min jalb al-masalih*. Dengan dukungan metodologi ushul fiqh, khususnya pendekatan *sadd al-dzari'ah*, fatwa ini memperkuat legitimasi agama dalam pencegahan kerusakan ekologis. Sementara itu, pendekatan maqasid kontemporer Jasser Auda membuka ruang untuk menjadikan wakaf hutan tidak hanya sebagai instrumen preventif, tetapi juga advokatif yang menekankan pada nilai pengembangan, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Secara praktis, model wakaf hutan dapat menjadi instrumen inovatif dalam mendukung konservasi berbasis masyarakat, menjaga keanekaragaman hayati, dan mengurangi emisi karbon melalui perlindungan kawasan hutan dan ekosistem penting lainnya. Integrasi norma agama melalui fatwa MUI dengan pendekatan sistemik maqasid kontemporer memungkinkan terciptanya kerangka hukum Islam yang responsif terhadap krisis iklim global. Dengan demikian, wakaf hutan dapat diposisikan sebagai *fiqh lingkungan* yang tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga aplikatif dalam merajut sinergi antara agama, hukum, dan kebijakan publik, guna menghadirkan solusi berkelanjutan bagi Indonesia dan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- al Zuhaili, W. (1986). *Ushul al fiqh al Islami 1 / Wahbah al Zuhaili* (Beirut). Dar al Fikr.
[//10.170.10.3%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D697%26keywords%3D](https://10.170.10.3%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D697%26keywords%3D)
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah: An introductory guide. Herndon: International Institute of Islamic Thought, (IIIT)*.
- Auda, J. (2011). A Maqāṣidī approach to contemporary application of the Sharī ‘ah. *Intellectual Discourse, 19*(2).
- Auda, J. (2022). *Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Blue Carbon dan Restorasi Mangrove: Potensi Besar, Tantangan Nyata, dan Harapan Ekonomi Lokal – K.P. SHK.* (2025, Agustus 8). <https://kpsbk.org/blue-carbon-dan-restorasi-mangrove-potensi-besar-tantangan-nyata-dan-harapan-ekonomi-lokal/>
- Bungin, B. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Dahlan, M. (2013). *Paradigma ushul fiqh multikultural Gus Dur*. IAIN Bengkulu Press bekerja sama dengan Kaukaba Dipantara.
- Djazuli, P. H. A. (2019a). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media.
- Djazuli, P. H. A. (2019b). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media.
- Effendi, H. S., & Zein, M. (2017). *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*. Prenada Media.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=zxW3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Satria+Effendi+M.+Zein,+Ushul+Fiqh,+Jakarta:+Kencana,+2017\),+hlm.+135+&ots=UFIPmL__4l&sig=kbZfrQ9Z39D_PT2DBqipR-GOkMs](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=zxW3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Satria+Effendi+M.+Zein,+Ushul+Fiqh,+Jakarta:+Kencana,+2017),+hlm.+135+&ots=UFIPmL__4l&sig=kbZfrQ9Z39D_PT2DBqipR-GOkMs)
- Effendi, S. (2008). *Ushul fiqh*.
- Firdaus, A. (2024). Inovasi Sosial di Hutan Wakaf Bogor dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(1), 64–72.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.11918>
- InfoPublik - Perubahan Iklim Bukan Hoaks: BMKG Serukan Generasi Muda untuk Bertindak.* (t.t.). Diambil 15 Agustus 2025, dari
<https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/863669/index.html>
- Kamali, M. H. (1989). *Principles of Islamic jurisprudence / Mohammad Hashim Kamali* (Selangor). Pelanduk.
[//catalog.uinsa.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D16795](https://catalog.uinsa.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D16795)
- Kamali, M. H. (1999). “Maq??id Al-Shar?’ah”: The Objectives of Islamic Law. *Islamic Studies, 38*(2), 193–208. <https://www.jstor.org/stable/20837037>
- Kamali, M. H. (2012). *Maqasid al-Shari’ah, ijihad and civilisational renewal* (Vol. 20). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- METODOLOGI PENETAPAN FATWA MUI: PENGGUNAAN PRINSIP PENCEGAHAN DAMIZANSTORE.* (t.t.). Diambil 15 Agustus 2025, dari
https://mizanstore.com/METODOLOGI_PENETAPAN_FATWA_MUI:_PENGGUNAAN_PRINSIP_PENCEGAHAN_DA_56206
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI press.
- Moleong, L. (2010). Metode peneltian. *Jakarta: Rineka Cipta*. http://a-research.upi.edu/operator/upload/t_pd_0704893_chapter3.pdf
- MUI - Majelis Ulama Indonesia—MUI - Majelis Ulama Indonesia.* (t.t.). Diambil 15 Agustus 2025, dari <https://mui.or.id/baca/berita/cegah-krisis-iklim-fatwa-mui-haram-deforestasi-membakar-hutan-dan-lahan>
- Rohmaningtyas, N. (2022). Hutan Wakaf Sebagai Solusi Deforestasi di Indonesia. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari’ah, 5*(2), 92–102.
<https://doi.org/10.52166/adilla.v5i2.3560>

- Rosadi, S. (2024). Pemanfaatan Lahan Hutan Lindung Wakaf sebagai Solusi Ekologi dan Ekonomi Masyarakat Sekitar Rokan Hulu Riau. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1384–1392. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1312>
- Strategi Pemasaran Program Wakaf Yayasan Hutan Wakaf Bogor | AL-MUZARA'AH*. (t.t.). Diambil 15 Agustus 2025, dari <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/48820>
- Sup, D. F. A. (2021). Relevansi konsep hutan wakaf dengan konsep wakaf di dalam Islam. *Islamic Economics Journal*, 7(1), 56–63. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3528943&val=7637&title=Relevansi%20Konsep%20Hutan%20Wakaf%20Dengan%20Konsep%20Wakaf%20Di%20Dalam%20Islam>
- Syafaatun Almirzanah [Editor], -. (2020). *Pengantar Editor Kitab Suci dan Para Pembacanya*. Stelkendo Kreatif. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57431/>
- Upaya Efektif Pengurangan Emisi Karbon di Indonesia—MUTU International*. (2025, Januari 16). <https://mutucertification.com/upaya-efektif-pengurangan-emisi-karbon-di-indonesia/>